



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 76/Pdt.P/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nani Hayati, tempat tanggal lahir Sumedang, 25 Nopember 1991, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Dusun Margabakti Rt.001/Rw.006 Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, Agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Register Perkara Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3211136511910008 Pemohon bernama Nani Hayati ;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3211132506100106, Pemohon Bernama Nani Hayati ;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 203/16/VI/2008 tertanggal 11 Juni 2008 Pemohon bernama Nani Hayati ;

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3211-LU-18072024-0017 tertanggal 23 Juli 2024, Anak Pemohon bernama Riyan Amir lahir pada tanggal 19 Juni 2024 dari pasangan Alm. Dedi Sumardi (Ayah) dan Nani Hayati (Ibu) ;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3211132506100106, Anak Pemohon bernama Riyan Amir lahir pada tanggal 19 Juni 2024 dari pasangan Alm. Dedi Sumardi (Ayah) dan Nani Hayati (Ibu);
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena dengan nama anak tersebut, anak pemohon sering sakit dan rewel/menangis, sehingga menurut orang tua/keluarga Pemohon nama anak Pemohon tersebut ingin diganti yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha ;
7. Bahwa untuk mengganti penulisan nama Anak Pemohon yang tertulis tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah ;
8. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memperbaiki sebagaimana mestinya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha yang lahir pada tanggal 19 Juni 2024 dari pasangan Alm. Dedi Sumardi (Ayah) dan Nani Hayati (Ibu);
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini, untuk mencatat dan memperbaiki pada register akta pencatatan sipil dan kutipan

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta pencatatan sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabuapten Sumedang sebagaimana mestinya ;

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3211136511910008 atas nama Nani Hayati, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3211132506100106 atas nama Pemohon Dedi Sumardi, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 203/16/VII/2008 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tanggal 11 Juni 2008 atas nama Dedi Sumardi dan Nani Hayati, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3211-LU-18072024-0017 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Ryan Amir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan KIA NIK 3211131906240001, atas nama Ryan Amir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Engkar:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Karena Pemohon sebagai anak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk penggantian nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Dedi Sumardi pada tanggal 11 Juni 2008;
- Bahwa dalam pernikahan dengan Dedi Sumardi, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Wida Ningsih dan yang kedua bernama Riyan Amir;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu, dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang kedua yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha;
- Bahwa anak Pemohon Riyan Amir lahir pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang tua dan kyai untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menggunakan nama Teguh Agung Nugraha selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa sudah ada syukuran yang dilakukan oleh Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa dengan menggunakan nama Teguh Agung Nugraha anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak merubah jati diri dari anak Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

2. AI SITI ROHAETI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon Karena Pemohon sebagai anak saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan untuk penggantian nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Dedi Sumardi pada tanggal 11 Juni 2008;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan dengan Dedi Sumardi, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Wida Ningsih dan yang kedua bernama Riyan Amir;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 3 (tiga) bulan yang lalu, dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang kedua yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha;
- Bahwa anak Pemohon Riyan Amir lahir pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang tua dan kiyai untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa keluarga tidak ada keberatan atas perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa sudah ada syukuran yang dilakukan oleh Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah menggunakan nama Teguh Agung Nugraha selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa dengan menggunakan nama Teguh Agung Nugraha anak Pemohon tidak mengalami sakit-sakit lagi;
- Bahwa perubahan nama anak Pemohon tidak merubah jati diri dari anak Pemohon;
- Bahwa baik Pemohon maupun suami Pemohon tidak sedang terlibat permasalahan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah merubah nama anak pemohon dari Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LU-18072024-0017, tertanggal 23 Juli 2024 yang semula Riyan Amir;

Menimbang bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum yang kedua;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha yang lahir pada tanggal 19 Juni 2024 dari pasangan Dedi Sumardi dan Nani Hayati ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan dalam persidangan yaitu Kartu Tanda Penduduk No.3211136511910008 atas nama Nani Hayati, Kartu Keluarga No. 3211132506100106 atas nama Pemohon Dedi Sumardi yang menerangkan bahwasannya, Pemohon

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Margabakti Rt.001/Rw.006 Desa Sukawangi Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang, dimana wilayah hukum dari domisili tempat tinggal Pemohon masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang (Vide P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan Dedi Sumardi pada tanggal 11 Juni 2008 sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama (KUA) Pamulihan nomor 203/16/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 dan berkesesuaian dengan para saksi (vide P-3 dan keterangan Saksi);

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Dedi Sumardi dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama Wida Ningsih dan Riyan Amir (vide P-2 dan keterangan Saksi);

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon pada saat Lahir diberi nama Riyan Amir hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3211-LU-18072024-0017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, tertanggal 23 Juli 2024 (Vide P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang kedua yang semula bernama Riyan Amir menjadi Teguh Agung Nugraha, dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan sejak anak Pemohon menggunakan nama Teguh Agung Nugraha anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon sudah mengetahui mengenai perubahan nama anak Pemohon dan sudah melaksanakan syukuran pergantian nama anak pemohon yang semula Riyan Amir menjadi Agung Teguh Nugraha;

Menimbang, bahwa pergantian nama pemohon dilakukan demi kepentingan terbaik anak pemohon serta Pemohon tidak akan menghilangkan identitas dari anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak sedang dan belum pernah terlibat masalah pidana, perdata, dan perpajakan serta Pemohon tidak boros;

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama dan identitas anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan Para Pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum kedua kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum kedua pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum kedua maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Riyan Amir menjadi Agung Teguh Nugraha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian dan hal ini guna kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas tersebut maka petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini, untuk mencatat dan memperbaiki pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumedang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka gunakan kepastian hukum nama anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan 3211-LU-18072024-0017 tanggal 23 Juli 2024 atas nama Ryan Amir yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa menurut Hakim perkara a quo redaksi pada petitum ketiga kuranglah tepat maka Hakim perkara a quo akan merubah redaksi dari petitum ketiga pemohon tanpa merubah maksud dan tujuan dari petitum ketiga maka menurut hakim perkara a quo redaksi yang tepat adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Riyan Amir telah diganti menjadi Agung Teguh Nugraha pada

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran nomor 3211-LU-18072024-0017, tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang bernama Riyan Amir menjadi Agung Teguh Nugraha;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Riyan Amir telah diganti menjadi Agung Teguh Nugraha pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3211-LU-18072024-0017, tertanggal 23 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 31 Oktober 2024 oleh **Zulfikar Berlian, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Elih Sopiyan, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ELIH SOPIYAN, S.H.,

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.135.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)